



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.MTK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Izin Poligami antara:

**Zulfikar Bin ABD Basirudin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Senang Hati, RT.001 RW.001, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon;

melawan

**Eryani Binti Hardani**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Senang Hati, RT.001 RW.001, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, 14 Februari 2005, di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah Hardani (ayah kandung Termohon), dengan mahar berupa uang Rp.

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 179/27/III/2005, tanggal 14 Maret 2005;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kp. Senang Hati, RT.001 RW.001, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 6 (enam) Tahun, sampai sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri dan dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama;

a. Suci Rahmadhani Binti Zulfikar, perempuan, lahir di Kelapa, Tanggal 29 September 2006;

b. Zarin Zulya Shaza Binti Zulfikar, perempuan, lahir di Muntok, Tanggal 03 September 2013;

4. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **Yuniarti Kartika Dewi binti Untung Am**, tempat dan tanggal lahir di Mentok, 04 Juni 1984, NIK 1905014406840001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Tegal Rejo, RT.001 RW.001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Calon Istri Kedua Pemohon**;

5. Bahwa, Pemohon ingin berpoligami dengan alasan karena Calon Istri Kedua Pemohon berstatus janda yang mempunyai 3 (tiga) orang anak sehingga Pemohon ingin menafkahi Calon Istri Kedua;

6. Bahwa, atas keinginan Pemohon tersebut untuk berpoligami, Termohon sudah mengetahuinya dan tidak merasa keberatan;

7. Bahwa, Pemohon untuk mempunyai 2 (dua) orang istri dan Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon karena Pemohon sebagai Buruh Harian Lepas mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Senang Hati, RT.001 RW.001, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dengan Ukuran 56 M2;
- b. Satu unit sepeda motor Yupiter-Z, berwarna silver kombinasi hitam dalam kondisi baik yang saat ini dimanfaatkan bersama;
9. Bahwa, Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
10. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut untuk menikah lagi ( poligami);
11. Bahwa, Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesususan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
  - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda yang berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - c. Ayah Kandung Calon Istri Kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan Anak Kandungnya sebagai Calon Istri Kedua Pemohon;
13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mento melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. memberikan izin kepada Pemohon (**Zulfikar Bin ABD Basirudin**), untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**Yuniarti Kartika Dewi binti Untung Am**);
3. Menetapkan harta pada posita 8 sebagai harta bersama Pemohon (**Zulfikar Bin ABD Basirudin**) dengan Termohon (**Eryani Binti Hardani**), yakni sebagai berikut:
  - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Senang Hati, RT.001 RW.001, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dengan Ukuran 56 M2;
  - b. Satu unit sepeda motor Yupiter-Z, berwarna silver kombinasi hitam dalam kondisi baik yang saat ini dimanfaatkan bersama;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Januari 2022, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon terkait dengan permohonan Pemohon, namun atas nasehat yang diberikan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Muhamad Syarif, S.H.I., M.H., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 31 Januari 2022 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 31 Januari 2022, dan tanggal 08 Februari 2020 Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Pemohon dan Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam, lalu Pemohon mengajukan permohonan izin pologami maka berdasarkan pasal Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon terkait dengan permohonan Pemohon untuk melangsungkan poligami, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Muhamad Syarif, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2022 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 31 Januari 2022 dan 08 Februari 2022, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon sebagai pihak yang memiliki kepentingan *in casu*, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah melawan hak dan tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan maksud Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Nailasara Hasniyati, S.H.I**

**Hermanto, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**M. Refi Malikul Adil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Danah, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp. 550.000,00**

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.MTK